
Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi

Eva Paulina Rozalia Rumampuk¹, Engeli Yuliana Lumaing², Reynold Simandjuntak³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

¹evaarumampuk@gmail.com, ²enjelilumaing@gmail.com, ³reynoldssimanjuntak@unima.ac.id

Abstract

*The purpose of this research is to find out the position and legal protection of the insured in the bankruptcy of an insurance company. The type of research used is normative legal research, the approach used is the statutory approach (Statute Approach). The results of the study indicate that in the Bankruptcy Law and the Civil Code, the position of the insured in the bankruptcy of an insurance company is treated the same as a concurrent creditor, namely that their rights can only be paid after the rights of the separatist creditors have been resolved first. However, the Insurance Law provides protection to the insured with a higher position, namely as a preferred creditor (priority) compared to other creditors. By applying the legal principle of *lex specialis derogat lex generalis*, it is appropriate to do so, considering that the two legal products are at the same level or position (law), where one regulates matters of a specific nature (insurance bankruptcy), and the other regulates matters of a general nature (bankruptcy in general).*

Keywords: *Insurance Companies, Bankruptcy, Position, Legal Protection*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU Kepailitan dan KUHPERdata, kedudukan daripada tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi diperlakukan sama seperti kreditor konkuren, yaitu hak-haknya baru bisa dibayarkan setelah hak-hak dari kreditor separatist diselesaikan terlebih dahulu. Tetapi dalam UU Perasuransian memberikan perlindungan kepada tertanggung dengan kedudukan yang lebih tinggi, yaitu sebagai kreditor preferen (diutamakan) dibandingkan kreditor lainnya. Dengan menerapkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* sudah tepat dilakukan, mengingat kedua produk hukum tersebut berada pada tingkat atau kedudukan yang sama (undang-undang), di mana yang satu mengatur hal yang bersifat khusus (kepailitan asuransi), dan yang lainnya mengatur hal yang bersifat umum (kepailitan pada umumnya).

Kata kunci: *Perusahaan Asuransi, Kepailitan, Kedudukan, Perlindungan Hukum*

Pendahuluan

Asuransi adalah jenis pengurangan risiko yang melindungi seseorang terhadap kerugian yang tidak terduga dalam waktu dekat. Setiap orang akan mengalami ketidakpastian di

beberapa titik dalam hidup mereka; ketidakpastian ini dapat terbukti menguntungkan atau merugikan. Hasil positif tidak diragukan lagi diantisipasi, tetapi apa yang akan terjadi jika hasil negatif terjadi dan menyebabkan cedera pada Anda, orang yang



Anda cintai, atau barang-barang yang Anda miliki? Risiko dapat didefinisikan sebagai potensi kerugian sebagai akibat dari keadaan yang tidak dapat diprediksi.

Untuk contoh ini, orang-orang yang khawatir dengan bahaya masa depan yang tidak diketahui percaya bahwa individu memerlukan suatu organisasi atau perusahaan untuk menanggung semua bahaya yang akan dihadapi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹

Permintaan tertulis untuk meminta uang yang diajukan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan kontrak perlindungan dikenal sebagai klaim terhadap perusahaan asuransi. Menurut Pasal 31 ayat (3) dan (4) UU Perasuransian, perusahaan asuransi wajib menanggapi klaim melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Perusahaan asuransi dilarang mengambil

tindakan apapun yang dapat menyebabkan terhentinya penyelesaian atau pembayaran tuntutan hukum yang diajukan oleh anggota atau kejadian yang ditanggung, atau tidak mengambil tindakan apapun yang dapat menyebabkan tertundanya langkah-langkah tersebut. Karena ini merupakan kewajiban langsung klien yang ditanggung setelah menerima tarif, perusahaan asuransi harus segera mengganti kerugian kepada klien yang ditanggung jika kriteria pengajuan pengaduan terpenuhi.

Terlihat bahwa dalam UU Perasuransian memberikan perlindungan kepada tertanggung dengan kedudukan yang lebih tinggi, yaitu sebagai kreditor preferen (diutamakan) dibandingkan kreditor lainnya. Tetapi dalam UU Kepailitan dan KUHPerdara menyatakan bahwa tertanggung adalah sebagai kreditor konkuren (nomor dua), karena yang diutamakan adalah kreditor separatis (pemegang hak gadai, hipotek, atau fidusia) dalam pelunasan utang. Setelah kreditor separatis dibayar, barulah kreditor konkuren seperti tertanggung mendapatkan bagiannya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul yaitu "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI".

Metode Penelitian

Studi hukum normatif adalah metodologi yang digunakan. Yang menganalisis studi dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder, termasuk undang-undang dan peraturan, teori hukum, pandangan para ahli, dikenal sebagai investigasi hukum standar atau studi kepustakaan.

Pendekatan Masalah

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur Tentang Perasuransian



Metode hukum (Pendekatan Peraturan Perundang-undangan) adalah metode yang digunakan untuk menangani masalah ini sebagai penyelidikan normatif. Hal ini dilakukan dengan melihat semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang diajukan.

Bahan Hukum

Sumber hukum berfungsi sebagai sumber untuk penyelidikan yang bertujuan menyelesaikan masalah hukum. Ketiga jenis sumber hukum tersebut berfungsi sebagai dasar informasi hukum yang digunakan peneliti selama studi hukum normatif.

Analisis Bahan Hukum

Proses pemanfaatan sumber informasi hukum yang terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini dikenal dengan istilah analisis bukti hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kajian teoritis berupa asas hukum, konsepsi hukum, dan norma hukum yang menjadi landasan penerapan penilaian normatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Tertanggung Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi

Sebagaimana sering dilihat di dalam praktik atau dalam kehidupan sehari-hari bahwa debitor (yang berutang) terkadang lalai dalam melakukan penyetoran sehingga menyebabkan semakin bertambahnya nilai yang harus dikembalikan. Kelalaian adalah perilaku yang tidak sesuai dengan standar perilaku yang ditetapkan dalam undang-undang demi melindungi warga masyarakat terhadap risiko yang tidak bersifat klonal. Yang dimaksud di sini adalah tindakan yang tidak cermat, kurang hati-hati, yang seharusnya menjadi kewajiban penjual atau

produsen untuk menjaga.²

Artinya perusahaan tidak dapat menduga bahwa akan muncul situasi yang dapat mengacaukan kegiatan operasional perusahaan. Penyebab terjadinya pailit pada perusahaan asuransi terdiri dari beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Umum

A. Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*)

Dalam persaingan yang ketat, perusahaan asuransi lebih memprioritaskan kepercayaan konsumen serta memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan kata lain, perusahaan asuransi yang ingin bersaing harus terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya kepada konsumen. Ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan berdampak negatif dalam mencapai tujuan bisnisnya. Jika kondisi ini terus berlanjut dan tidak diperbaiki, maka perusahaan asuransi akan kesulitan mempertahankan likuiditas dan berpotensi mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), bahkan berujung pada kebangkrutan.

Peran pengaturan dan administrasi perusahaan asuransi dialihkan dari Menteri Keuangan ke OJK setelah disahkannya Undang-Undang OJK. Selain itu, hal ini juga berdampak pada pengajuan pernyataan pailit oleh perusahaan asuransi yang juga dialihkan ke OJK. Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 mengatur ketentuan dan langkah-langkah pengajuan pernyataan pailit perusahaan. Intinya, kreditor dapat meminta OJK untuk mengajukan pernyataan pailit perusahaan yang bersangkutan ke pengadilan niaga

² Meiske Lasut, Engeli Lumaing, "Directors' Responsibilities in a Corporate Bankruptcy. In: 3rd

International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)", 2020, Hal. 123.



jika perusahaan tersebut memenuhi kriteria untuk dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang kepailitan, berdasarkan penilaian mereka.

2. Faktor Internal

Faktor internal dalam perusahaan asuransi adalah segala sesuatu ada termasuk semua di dalam perusahaan itu dan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja dan keberlangsungan bisnisnya. Faktor-faktor ini berasal dari dalam perusahaan dan berada di bawah kendali manajemen. Faktor internal yang bisa menyebabkan kepailitan perusahaan meliputi:

- 1) Ketidakefisienan administrasi, seperti kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen dapat mengakibatkan kerugian berkelanjutan dan dapat melemahkan kinerja perusahaan. Akibatnya, perusahaan akan kesulitan membayar utang dan kewajiban lainnya yang berpotensi mengakibatkan kebangkrutan.
- 2) Ketidakseimbangan dalam modal, seperti struktur keuangan yang tidak sehat, di mana utang jauh lebih besar daripada modal yang dimiliki, perusahaan akan menanggung beban bunga yang sangat besar, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan keuangan bagi perusahaan. Beban ini dapat menggerus keuntungan perusahaan dan bahkan menyebabkan kerugian.
- 3) Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, seperti korupsi atau manipulasi data keuangan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merugikan seluruh pihak yang berkepentingan.

3. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam perusahaan asuransi adalah semua tentang luar

perusahaan serta memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Faktor ini berada di luar kendali langsung perusahaan, namun tetap perlu diperhatikan dan diantisipasi karena dapat berdampak pada operasional dan keuangan perusahaan. Faktor eksternal yang bisa menyebabkan kepailitan perusahaan meliputi:

- 1) Perubahan ekonomi, yaitu selama periode resesi, inflasi tinggi, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil, menyebabkan daya beli masyarakat cenderung menurun, maka minat untuk membeli produk asuransi juga ikut menurun. Sehingga potensi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan pun semakin kecil.
- 2) Regulasi dan kebijakan pemerintah, yaitu perubahan regulasi yang mengatur industri asuransi, seperti perubahan terkait modal minimum, atau jenis produk yang dapat dijual, dapat memberikan tekanan finansial pada perusahaan asuransi. Perubahan kebijakan pemerintah seperti perubahan suku bunga, kebijakan fiskal, atau kebijakan moneter dapat mempengaruhi kinerja investasi perusahaan asuransi dan kemampuannya membayar klaim.
- 3) Persaingan bisnis, yaitu persaingan yang semakin ketat akibat munculnya perusahaan baru di industri asuransi, termasuk perusahaan baru yang menawarkan premi yang lebih rendah atau berinovasi dalam mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar untuk menarik konsumen.
- 4) Bencana alam, yaitu kejadian bencana alam skala besar seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, bisa membuat keuangan menurun pesat untuk perusahaan asuransi, terutama akan



ada banyak polis asuransi yang harus dibayarkan.

Di dalam memenuhi kewajiban oleh perusahaan asuransi, sering terjadi masalah karena berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadi kepailitan atau kebangkrutan. Jika debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditor atau pihak yang dilindungi, pengadilan niaga akan membuat tergugat atau penanggung bangkrut. Maka kedudukan daripada tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi diperlakukan sama seperti kreditor konkuren, dengan kata lain, hak-hak tersebut tidak dapat dibayarkan sampai kewajiban terhadap kreditor separatis diselesaikan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi

Permohonan pailit diajukan oleh OJK sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Dalam putusannya Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit.

Dalam proses membayar, kedudukan tertanggung dalam UU Perasuransian mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, yaitu sebagai kreditor preferen (diutamakan) dibandingkan kreditor lainnya. Tetapi dalam UU Kepailitan dan KUHPerdato menyatakan bahwa tertanggung adalah sebagai kreditor konkuren (biasa), karena yang diutamakan adalah kreditor separatis (pemegang hak gadai, hipotek, atau fidusia). Setelah kreditor separatis dibayar, barulah kreditor konkuren seperti tertanggung mendapatkan bagiannya.

Penggugat langsung ditetapkan sebagai kreditor prioritas jika dalam suatu perjanjian

penyelesaian. Namun apabila Kurator atau BHP secara tegas mengutip Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa kedudukan tertanggung sebagai kreditor istimewa atau hak istimewa menjadi gugur selama masih ada kreditor yang mempunyai hak agunan (kreditor yang berbeda dengan tertanggung). Artinya, meskipun namanya masih tercantum sebagai kreditor pilihan istimewa, ia atau orang yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari polis tersebut diposisikan sebagai kreditor tambahan. Hak-haknya hanya mungkin terjadi setelah hak-hak kreditor preferen separatis telah diselesaikan. Sebenarnya kalimat terakhir Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata tersebut menjamin tidak akan timbul masalah ketika Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian diterapkan. Kecuali jika secara tegas ditentukan oleh undang-undang, seperti pada kalimat terakhir Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata. Jika mencermati ketentuan-ketentuan di atas, dapat kita lihat sesuai dengan aturan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian.

Apabila UU Perasuransian telah secara tegas mendefinisikan dan menetapkan tertanggung sebagai kreditor yang klaimnya didahulukan atau dibayar terlebih dahulu (preferen), maka ketentuan UU Kepailitan juga harus diabaikan. Akan tetapi, tertanggung yang disebutkan di atas jelas merupakan kreditor pilihan yang diistimewakan (privilege) dan bukan kreditor pilihan yang terpisah karena tidak memiliki agunan seperti gadai, hipotek, atau fidusia. Oleh karena itu, apabila tertanggung mengajukan pailit, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian harus didahulukan daripada ketentuan UU Kepailitan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila kita tidak masa bodoh dengan regulasi berlaku, seperti regulasi dari Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, penyelesaian utang dan penagihan dalam perkara kepailitan asuransi akan menjadi masalah. Masalah ini khususnya muncul



ketika Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perasuransian diterapkan bersama-sama. Di satu pihak, UU Kepailitan tidak secara khusus mengatur hak-hak tertanggung, tetapi tetap menjaga eksistensi hak-hak kreditor preferen yang tidak termasuk dalam tertanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 1133 dan 1134 KUH Perdata. Akan tetapi, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian, fungsi tertanggung sebagai kreditor preferen diatur secara khusus (meskipun untuk kategori kreditor istimewa). Pada akhirnya, ketentuan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa agunan dan utang (termasuk jaminan substantif tambahan) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak istimewa, tidak berlaku dalam kasus ini. Karena UU Perasuransian secara tegas menyatakan bahwa pemegang polis adalah kreditor pertama. Oleh karena itu, UU Perasuransian secara tegas mengatur hal yang sebaliknya, yaitu bahwa tertanggung, pemegang polis, atau peserta proteksi merupakan kreditor utama, dengan mengemban peran utama sebagai pemberi pinjaman terpisah (pemegang hak gadai, hipotek, fidusia, dan agunan), dan hak-hak mereka (piutang) harus didahulukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tertanggung, atau subjek pertanggung, bahkan keluarga (ahli waris) wajib terlebih dahulu membayarkan hak-haknya dengan menggunakan rekening tabbarru' tunai atau rekening investasi untuk perusahaan asuransi/reasuransi syariah atau dana pertanggung berkelanjutan untuk perusahaan asuransi/reasuransi biasa. Artinya, hak-hak tertanggung harus dibayarkan secepat mungkin, tanpa menunggu pengurus atau likuidator menyelesaikan prosedur penyelesaian. Ketentuan-ketentuan hukum itu

konsisten dengan kaidah-kaidah hukum, apakah kaidah-kaidah hukum itu, termasuk peranan dan imbalan-imbalan. Dengan cara ini, norma juga ditetapkan sebagai pedoman berperilaku.³

Kesimpulan

1. Bahwa kedudukan tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi sama dengan kreditor konkuren, yang haknya baru dapat dipenuhi setelah seluruh kewajiban kepada kreditor separatis diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, tertanggung tidak memiliki prioritas dalam pelunasan utang, meskipun mereka adalah pihak yang dirugikan secara langsung dalam kepailitan perusahaan asuransi.
2. Bahwa Undang-Undang Perasuransian telah mengatur secara khusus bahwa kedudukan tertanggung memiliki hak istimewa sebagai kreditor preferen. Artinya, jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan, tertanggung akan mendapatkan prioritas untuk pembayaran hak-haknya (piutang) dibandingkan dengan kreditor separatis dalam ketentuan KUHPPerdata (pemegang gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan). Oleh karena kedua item yang sah itu berada pada tingkat atau letak (hukum) yang sama, yaitu yang satu mengatur hal-hal yang bersifat khusus (kepailitan asuransi) dan yang lain mengatur hal-hal yang bersifat umum (kepailitan secara umum), maka sudah sepantasnya konsep hukum khusus itu diterapkan *lex specialis derogat lex generalis*.

Daftar Pustaka

Buku

³ Reynold Simandjuntak, R. Singkay, "Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang

Mengedepankan Keadilan Kolaboratif", Vol. 12 No. 2 (2024), Hal.189.



Asikin, Zainal. 2022. Hukum Kepailitan. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Darsono, & Ashari. 2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Jono. 2010. Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Muhammad, Abdulkadir. 2006. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Mulhadi. 2017. Dasar-Dasar Hukum Asuransi. Depok: Rajawali Pers.

Prodjodikoro, Wirjono R. 2000. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: CV. Mandar Maju.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Setiono. 2004. Rule Of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Santoso, A. P. A., Hastuti, I., & Chotidjah, E. 2022. Pengantar Hukum Asuransi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Artikel Jurnal

Alfi, M., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-9.

Platt, H. D., & Platt, M. B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-Based Sample Bias, *Journal of Economics and Finance*. 26(2), 184-199.

Lasut, M. M., & Lumaing, E. Y. (2020). Directors' Responsibilities in a Corporate Bankruptcy. In 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020) (pp. 121-124). Atlantis Press.

Simandjuntak, R., & Singkay, R. (2024). Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif. *Jurnal Social Science*, 12(2), 187-196.

